



P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kampar, 17 Januari 1997, Agama ISLAM, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat di Dukuh Xxx Desa xxxxxxxx RT 3 RW 3 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Demak, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 512/BH/2024/PA.Kds tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus 24 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Wiraxxxxxx, Alamat di Dukuh xxxxxxx Rt 02 Rw 10 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada hari AHAD Tanggal 17 Juli 2022 H Bertepatan dengan 17 ZULHIJAH 1443 H Waktu 06:00 WIB yang dilangsungkan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dirumah orangtua Pemohon di DK.Xxx Desa xxxxxxxx RT 3 RW 3 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah melahirkan seorang anak bernama Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada 12 Juni 2023 ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung baik-baik saja namun selang sepuluh hari sejak kelahiran anak mereka mulai timbul pertengkaran dikarenakan :
 - 1) Termohon selalu menuntut Pemohon untuk mempunyai rumah sendiri sedangkan keadaan ekonomi belum memungkinkan ;
 - 2) Termohon selalu melarang Pemohon bilamana Pemohon ada kegiatan diluar jam kerja ;
 - 3) Termohon selalu tidak berkenan bilamana ada tamu datang kerumah ;
 - 4) Termohon selalu minta dipulangkan ke orangtuanya bilamana terjadi pertengkaran ;
 - 5) Termohon sukar dinasihati ;
5. Bahwa dari hari ke hari bukannya menjadi baik namun justru pertengkaran dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin menjadi-jadi dimana puncaknya pada tanggal 30 Juni 2023 ketika Ibu dari termohon memaksa pulang ke Kudus dengan mengajak Termohon dan anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Termohon setelah meninggalkan rumah dan kembali ke orangtuanya menyatakan tidak akan kembali sebelum Pemohon mampu membelikan rumah baru sehingga hal tersebut semakin menimbulkan pertengkaran;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menyatukan namun akhirnya Pemohon dan Termohon bertekad untuk sama-sama berpisah dan karena keluarga juga sudah tidak mampu lagi mendamaikan maka antara kedua keluarga juga sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
8. Bahwa akibat tidak ada komunikasi yang baik hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon ibarat Kapal “sudah pecah” yang tidak bisa disatukan kembali, dimana Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah berpisah dan tidak pernah lagi ada hubungan sebagai suami istri sejak Juni 2023 ;
9. Bahwa melihat kenyataan-kenyataan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sudah tidak ridho dan berniat keras untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan segala akibat hukumnya karena kalau diteruskan justru berakibat tidak baik bagi rumah tangganya ;
10. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain tidak mungkin terwujud sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi ;
11. Bahwa ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan :
Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :
...Huruf f :”*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”
12. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela sehingga pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan/dalil gugatan PEMOHON diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(PEMOHON)untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU :

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 512/BH/2024/PA.Kds tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai xxxxxxxx xxxx, Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxx/Kasi Pemerintahan Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxx telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keterangan Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : 141/262/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Sunarto, S.H., M.H.** tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian**, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Lahir Pada tanggal 12 Juni 2023, diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Hadhonah sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Total sejumlah Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Demak pada tanggal 07-03-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2022 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon marah-marah kalau mengajak ke Kudus, Termohon sering mendiamkan Pemohon, Termohon meminta dibuatkan rumah di Kudus, Termohon meminta pindah ke Kudus padahal kesepakatannya Termohon mau di Demak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Termohon pulang ke

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 512/BH/2024/PA.Kds tanggal 31 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Sunarto, S.H., M.H.** sebagaimana laporan tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk mempunyai rumah sendiri sedangkan keadaan ekonomi belum memungkinkan, Termohon selalu melarang Pemohon bilamana Pemohon ada kegiatan diluar jam kerja, Termohon selalu tidak berkenan bilamana ada tamu datang kerumah, Termohon selalu minta dipulangkan ke orangtuanya bilamana terjadi

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Termohon sukar dinasihati, akibatnya sejak tanggal 30 Juni 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2022 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin perceraian oleh atasan Pemohon,

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank Milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank Milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, xxxxxxxx xxxx dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxx/Kasi Pemerintahan Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank Milik Negara;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
- (d) Pegawai Bank Milik Daerah;
- (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- (f) Kepala Desa, xxxxxxxx xxxx dan petugas yang menyelenggarakan urusa pemerintahan di desa

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: SAKSI 1, sebagai ibu kandung Pemohon dan SAKSI 2, sebagai karyawan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Bahwa selain ketentuan dalam peraturan tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hal tersebut dimana gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 3** bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 4** yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang. Bahwa perpisahan antara suami isteri bisa jadi menjadi masa introspeksi diri keduanya apakah akan menuju ke arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa terhadap kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon perpisahan yang terjadi tidak menunjukkan arah perbaikan karena selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung, sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri dan puncaknya justru Pemohon mengajukan perceraian maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka indikator *broken marriage* angka 2, 3 dan 4 dalam hal sudah tidak

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **nomor 5** majelis hakim telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi namun tidak berhasil, keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat indikator *broken marriage* angka 1 mengenai sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator-indikator *broken marriage* yang telah terpenuhi dan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah*

SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya :*“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 26 Agustus 2024 oleh Mediator bernama **Sunarto, S.H., M.H.** dan Pemohon dan Termohon mohon

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Lahir Pada tanggal 12 Juni 2023, diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Hadhonah sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Total sejumlah Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta biaya hadhonah anak untuk bulan pertama tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh/*hadhanah* anak bernama **Anak**, Perempuan, Lahir Pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 - b. Pemohon (**Pemohon**) membayar tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**), berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Biaya *Hadhonah* untuk anak bernama **Anak** sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).